

HASIL WAWANCARA

Wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 25 Juli 2013 jam 12.15 WIB di Gedung Komisi Yudisial RI. Narasumber yang diwawancara adalah Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., Beliau merupakan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial R.I.

- 1. Setelah UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diubah menjadi UU No. 18 Tahun 2011, apakah Komisi Yudisial masih memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung? bentuk pengawasan seperti apa yang dimaksud?**

Iya, setelah UU No. 22 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 18 tahun 2011 Hakim Agung tetap termasuk kedalam daftar hakim yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial bahwa hakim adalah Hakim Dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU No. 18 tahun 2011 hakim Agung masih termasuk kedalam hakim yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Itu artinya Komisi Yudisial masih memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung. Berdasarkan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 Hakim Agung masih termasuk ke dalam ruang lingkup hakim yang diawasi oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak

memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Oleh karena itu di dalam Pasal 1 angka 5 UU Perubahan kata Hakim tidak termasuk Hakim konstitusi di dalamnya. Itu artinya Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengawasi seluruh Hakim baik Hakim dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Kecuali Hakim Konstitusi.

Pengawasan itu ada 4 macam :

1. Pengawasan Yudisial

Yang dimaksud dengan pengawasan yudisial adalah pengawasan terhadap putusan-putusan hakim dan segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana terlaksananya putusan tersebut. Jadi tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kualitas putusan hakim.

2. Pengawasan Bidang Administrasi Peradilan

Yang dimaksud dengan administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga peradilan. Administrasi peradilan disini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkut pautnya dengan suatu perkara di lembaga peradilan tersebut. administrasi peradilan erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.

3. *Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim*

Pengawasan ini berfungsi menjaga kehormatan dan martabat hakim baik dalam hal kedinasan maupun non kedinasan atau dalam hal persidangan maupun di luar persidangan.

4. *Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan*

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap tingkah laku/perbuatan/etika hakim yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat media massa. Dan lain-lain pengawasan internal.

Jadi, bentuk pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial terhadap seluruh hakim termasuk di dalamnya Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung serta Hakim Badan Peradilan kecuali Hakim Konstitusi ialah melakukan pengawasan terhadap perilaku dan etika hakim. Perilaku pribadi itu misalnya terima suap, memeras, bertemu para pihak, selingkuh, mabuk, judi, narkoba, atau melarikan istri orang. Sedangkan pelanggaran etika dalam putusan, misalnya, mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak dipertimbangkannya saksi dalam putusan, kesalahan dalam pengetikan putusan, salah subyek hukum, melampaui kewenangan, sidang hakim tunggal, bersidang di ruang kerja hakim, sidangnya terlambat, eksekusi tidak dilaksanakan atau

ditunda tanpa alasan, dan mencantumkan pertimbangan yang tidak dimohonkan. Pelanggaran etika dalam putusan itulah yang paling banyak dilaporkan.

2. Dalam kasus Hakim Agung Achmad Yamani bentuk pelanggaran seperti apa yang telah dilakukan? Bagaimana prosedur penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial?

Dalam kasus Hakim Agung Achmad Yamani bentuk pelanggaran yang dilakukan ialah bentuk pelanggaran kode etik. Setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat, Pimpinan Komisi Yudisial langsung membentuk tim khusus demi mengusut kasus ini. Tim ini dipimpin oleh Suparman Marzuki, salah seorang pimpinan Komisi Yudisial yang menduduki jabatan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial. Setelah menelusuri lebih jauh dan dengan bukti-bukti yang ada Komisi Yudisial kemudian mengusulkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat karena pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Agung Achmad Yamani termasuk kedalam jenis pelanggaran berat. Jadi, di dalam komisi yudisial dikenal 3 sanksi yaitu ringan, sedang dan berat. Untuk kategori sanksi sedang dan ringan putusan Komisi Yudisial bersifat final, akan tetapi untuk sanksi berat yaitu berupa pemberhentian secara tidak hormat itu harus melewati prosedur MKH atau Majelis Kehormatan Hakim. MKH diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung kemudian akan membentuk MKH

yang terdiri dari 4 orang Komisi Yudisial dan 3 orang Mahkamah Agung. Di dalam MKH itu hakim diberi kesempatan untuk memebela diri di depan MKH. Apabila bukti-bukti yang ditujukan kuat dan terbukti hakim tidak bersalah maka hakim dapat dibebaskan dari hukuman, akan tetapi apabila pembelaan dan bukti-bukti dari hakim tidak kuat seperti dalam kasus Hakim Agung Achmad Yamani maka MKH dapat memutuskan untuk melakukan pemberhentian terhadap hakim yang terkait. Dalam hal ini untuk putusan yang telah dibuat di dalam MKH, maka peran Komisi Yudisial sudah selesai dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya urusan eksekusi untuk melakukan putusan berada di tangan MA dan MA wajib untuk menjalankan putusan tersebut.

Perlu untuk diketahui pelanggaran kode etik dan pidana itu berbeda. Kalau pelanggaran kode etik itu pelanggaran atas perilaku hakim yang menyimpang dari kode etik sedangkan pelanggaran pidana ialah jenis pelanggaran yang telah menyimpang dari UU contohnya : pemalsuan dokumen, suap, dll. dalam hal ini yang masuk ke dalam ruang lingkup pengawasan Komisi Yudisial ialah pengawasan terhadap pelanggaran kode etik, untuk pelanggaran pidana ialah hukum dan ditegakkan oleh aparat hukum yang berwenang.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial meliputi (pasal 22B) :

- a. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim, dan;*

b. Meminta klarifikasi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran.

3. Apa yang menjadi dasar hukum bagi komisi yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim umumnya dan hakim agung khususnya yang melakukan pelanggaran kode etik?

- 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945*
- 2. Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011*
- 3. Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Tentang Majelis Kehormatan Hakim*
- 4. Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Tentang Pemeriksaan Bersama*
- 5. Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Tentang Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim*
- 6. Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Tentang Seleksi Pengangkatan Hakim*

5. Apakah penyebab Hakim Agung terjerat dalam kasus pelanggaran kode etik dan pidana?

Ada bermacam-macam factor yang menjadi faktor pendorong hakim-hakim melakukan pelanggaran kode etik dan pidana misalnya :

- 1. Dihubungi secara terus menerus oleh pihak yang berperkara kemudian hakim tersebut meladeni.*

2. *Tidur diruangan*
3. *Menghubungi/dihubungi pihak yang berperkara baik melalui telp ataupun bertemu langsung.*
4. *Adanya hubungan pertemanan*
5. *Ada kalanya hakim bekerja sama dengan pengacara pihak yang berperkara, kemudian pengacara tersebut kalah dan kemudian melaporkan hakim yang terkait disertakan dengan bukti” didalamnya. Namun untuk pengacara Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi karena bukan riuang lingkup kewenagna penagwasan Komisi Yudisial. Untuk pengacara itu kewenangan Peradi.*
6. *Dll yang diatur didalam Kode Etik dan Panduan Perilaku Hakim*

Misalnya hakim memihak kepada yang berperkara ini bukan pidana tetapi masuk kedalam etika. Tapi kalau ada kaitannya dengan pidana yaitu berarti suap, pemalsuan dokumen.

Kalau melanggar etika dia sudah diberhentikan selesai dan itu dianggap sebagai melanggar etika. Jika dia memalsukan dokumen berarti dia kan masuk dalam pidana. Pidana dan etika saling bersambungan. Kalau melanggar etika belum tentu melanggar pidana tetapi. Kalau melanggar pidana pasti sudah melanggar etika. Kalau sanksi sudah ditentukan, sanksi yang ringan dan berat. Sanksi yang ringan sudah ada tahapannya.

Dalam kasus Hakim Agung Acmad Yamani tidak hanya terdapat pelanggaran etika akan tetapi juga terdapat unsur pelanggaran pidana. Dalam hal ini maka Komisi Yudisial kemudian akan melaporkan hakim yang terkait ke polisi untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini tugas Komisi Yudisial ialah hanya sebatas melaporkan hakim terkait, karena bukan ruang lingkup Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pidana.

6. **Berdasarkan UU No 18 tahun 2011 tugas apa saja yang dimiliki oleh Komisi Yudisial pada saat ini Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan , Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim??**

Dalam Pasal 20 ayat 1 dijelaskan mengenai tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.*
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik, dan atau pedoman perilaku hakim.*
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara hakim;*

- d. *Memutuskan benar/tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan*
- e. *Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.*

Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud diatas Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada badan peradilan dan atau hakim.

Revisi Undang- Undang Komisi Yudisial dari UU No 22 Tahun 2004 menjadi UU No 18 Tahun 2011 membawa dampak positif bagi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim. Tidak hanya mengatur mengenai penguatan lembaga, kewenangan Komisi Yudisial juga bertambah dengan adanya revisi tersebut.. perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial dapat dikelompokkan dalam tiga kategori :

1. Penambahan Kewenangan

*Penambahan kewenangan tersebut terlihat dalam Pasal 22 A revisi UU Komisi Yudisial. **Pertama**, Saksi yang dipanggil tidak hanya panitera, namun juga jaksa, polisi, terdakwa. Pemanggilan paksa harus dilakukan melalui aparat penegak hukum yang berwenang seperti polisi atau jaksa. Jadi Komisi Yudisial punya kewenangan tetapi melalui atau dengan bantuan instansi lain. Selain itu, penambahan kewenangan **kedua**, yaitu Komisi Yudisial dapat meminta bantuan penyadapan*

*terhadap hakim yang diindikasikan melakukan pelanggaran kode etik. Penyadapan dan perekaman pembicaraan dilakukan penegak hukum lain, yang memunyai kewenangan menurut Undang-Undang seperti polisi, jaksa, dan KPK. **Ketiga**, Komisi Yudisial bertambah kewenangannya karena usulan sanksi yang disampaikan ke Mahkamah Agung bersifat mengikat. Hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 22 D, E, dan F UU No 18 Tahun 2011. Jika usulan sanksi ringan dan sedang dilaksanakan Mahkamah Agung tanpa melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH), sedangkan usulan sanksi berat melalui MKH. Mahkamah Agung wajib melaksanakan putusan MKH dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diucapkan putusan MKH tersebut. Sedangkan penambahan kewenangan **keempat**, terlihat dari Pasal 13 A, di mana Komisi Yudisial dapat mengusulkan pengangkatan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.*

2. Pemberian Tugas Terhadap Komisi Yudisial

Pemberian tugas ke pada Komisi Yudisial terlihat dari pasal yang mengatur bahwa Komisi Yudisial dapat melakukan langkah hukum terhadap perorangan, kelompok orang, atau badan hukum, yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.. Jadi kalau ada pihak-pihak yang misalnya mengerahkan massa untuk mengacaukan jalannya peradilan, Komisi Yudisial dapat melakukan langkah hukum. Komisi Yudisial pun memunyai tugas baru dengan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 20.

3. *penguatan Komisi Yudisial sebagai organisasi*

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial saat ini tidak hanya memberikan dukungan teknis administratif saja, namun juga memberikan bantuan dan dukungan teknis operasional kepada Komisi yudisial (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011).